



PUTUSAN

NOMOR 86/PDT/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

ZULPIANA, S.Pd, perempuan, umur \pm 45 tahun, agama Islam, PNS, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Saputra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kp. Dedalu – Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

Lawan :

1. **MARYAM**, beralamat di Kampung Reje Bukit, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I**;
2. **EKA PUTRA**, beralamat di Kampung Reje Bukit, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II**;
3. **Dra. HASMINA**, beralamat di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan III**;
4. **SALMAN HAK**, beralamat di Jalan Lut Tawar, Gg. Aman Lapan No. 84, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Terlawan IV**;
5. **ANIDA**, beralamat di Jalan Lut Tawar, Gg. Aman Lapan No. 84, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Terlawan V**;
6. **Dra. ASMANI LAILA**, beralamat di Jalan Lut Tawar, Gg. Aman Lapan No. 84, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Terlawan VI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ASMARIA**, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Terlawan VII;
8. **MUDIRUL KAUNI**, beralamat di Jalan Lut Tawar, Gg. Aman Lapan No. 85, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Terlawan VIII;
9. **HAFNI**, beralamat di Kampung Reje Bukit, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Terlawan IX;
10. **ASRA**, beralamat di Kampung Reje Bukit, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Terlawan X;
11. **SUYATIN Bin MUHAMMAD Aman TIN**, umur \pm 65 tahun, PNS, beralamat di Kampung Jongok, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;
12. **YUSMAN Bin MUHAMMAD Aman TIN**, umur \pm 52 tahun, Wiraswasta, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;
13. **SUNARDI Bin MUHAMMAD Aman TIN**, umur \pm 45 tahun, PNS, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;
14. **JAMALUDDIN Bin MUHAMMAD Aman TIN**, umur \pm 45 tahun, Petani, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV;
15. **WAHDAYNI Binti MUHAMMAD Aman TIN**, umur \pm 42 tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V;
16. **AMRI Bin MUHAMMAD Aman TIN**, umur \pm 41 tahun, Wiraswasta, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan VI;

17. **NURDINSYAH Bin MUHAMMAD Aman TIN**, umur \pm 35 tahun, Wiraswasta, beralamat di Sp.III Pondok Baru, Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Terlawan VII;

18. **MAISYURAH Binti MUHAMMAD Aman TIN**, umur \pm 34 tahun, Petani, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan VIII;

19. **MUAHIRI Bin MUHAMMAD Aman TIN**, umur \pm 32 tahun, Petani, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan IX;

20. **M. AMIN LAMI**, Wiraswasta, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula Turut Terlawan X;

21. **BADAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH**, beralamat di Jalan Rumah Sakit Datu Beru, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XI semula Turut Terlawan XI;

22. **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XII semula Turut Terlawan XII;

23. **SURYATI**, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIII semula Turut Terlawan XIII;

24. **CAMAT PEGASING**, beralamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XIV semula Turut Terlawan XIV;

25. **NUN FARAS**, umur \pm 46 tahun, PNS, beralamat di Kampung Pendere, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XV semula Turut Terlawan XV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **CENDRI NAFIS, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding XVI semula Turut Terlawan XVI;

Pengadilan Tinggitersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Nopember 2017, Nomor 86/Pen.Pdt/2017/PTBna sertaberkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 13/Pdt.Bth/2016/PN.Tkn tanggal 08 September 2017, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal 18 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 18 Nopember 2016 dalam Register Nomor 13/Pdt.Bth/2016/PN.Tkntelah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 486 K /PDT/2010 antara MARYAM,dkk/Para Terlawan sebagai Penggugat melawan MUHAMMAD AMAN TIN,dkk sebagai Tergugat dan dalam hal ini Tergugat MUHAMMAD AMAN TIN telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015 maka dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Turut Terlawan I s.d Turut Terlawan IX;
2. Bahwa Turut Terlawan X s.d Turut Terlawan XXVI adalah sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 486 K /PDT/2010 dan selanjutnya sebagai Termohon Eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan dalam register Nomor :04/PDT.EKS/2012/PN-TKN tanggal 2 Oktober 2012;
3. Bahwa Pelawan berhak dan memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 seluas 130 meter a.n Zulpiana,S.Pd/Pelawan, tanah tersebut dibeli dari Razali Ahmad berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 686/AJB/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang terletak di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- Timur berbatas dengan Tanah Muhammad Aman Tin;
- Utara berbatas dengan Ruko M. Amin Lami;
- Selatan berbatas dengan Ruko Sudirman;

Selanjutnya disebut..... **Tanah Objek Perkara**

4. Bahwa ternyata tanah Pelawan tersebut dimasukkan dalam objek perkara di Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 486 K /PDT/2010;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 486 K /PDT/2010 tanah objek perkara yang diajukan Para Terlawan terletak di Jalan Takengon Isaq Kampung Kayu Kul Kec. Pegasing dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas jalan Takengon-Isaq;
- Selatan berbatas dengan tanah Tubir Gunung;
- Timur berbatas dengan tanah Aman Kuba;
- Barat berbatas dengan Aman Rus.

sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Turut Terlawan I s.d Turut Terlawan IX dan tanah milik Pelawan termasuk dalam tanah yang tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Aman Kuba/ Ibrahim Salat, sekarang dengan Eka Putra;
- Selatan berbatas dengan tanah dahulu Aman Sunti sekarang Aman Asyiah;
- Timur berbatas dengan tanah Aman Jurai / Tubir/ sebagian lagi dengan Aman Mur;
- Barat berbatas dengan jalan Takengon Isaq.

6. Bahwa Pelawan baru mengetahui tanah Pelawan masuk kedalam tanah objek perkara sekitar tahun 2012 setelah turun kelapangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon yang dihadiri oleh Penggugat/ Pemohon Eksekusi/Para Terlawan dan Tergugat/Termohon Eksekusi dan Pemohon

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi/Para Terlawan menunjukkan tanah objek perkara yang berbeda dengan batasnya antara putusan dengan fakta lapangan ;

7. Bahwa ternyata tanah yang ditunjuk oleh Para Terlawan/Pemohon Eksekusi sudah termasuk dalam tanah Pelawan dan Pihak Ketiga lainnya yakni sebagai berikut :
 - a. MUNZIR menguasai tanah ukuran 4 x 20 M berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 101/PGS/2006 tanggal 26 September 2006 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah Ruko milik Gunawan.
Selatan berbatas dengan tanah Ruko M.Amin Lami.
Timur berbatas dengan tanah Muhammad Aman Tin;
Barat berbatas dengan jalan Takengon Isaq.
 - b. GUNAWAN menguasai tanah ukuran 4 x 25 M berdasarkan Akta Jual Beli No:85/PGS/2003 tanggal 22 Juli 2003 sebagai penjual Nyonya Lani dan pembeli Gunawan dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan rumah Aman Tin.
Selatan berbatas dengan rumah M.Amin Lami sekarang Munzir.
Timur berbatas dengan Kebun Aman Tin;
Barat berbatas dengan jalan Takengon Isaq.
 - c. MASMINAR menguasai tanah seluas 180 M yang telah diterbitkan sertifikat hak milik No.176 tanggal 19 April 2007 dan dianggunkan ke Bank BRI a.n MASMINAR berdasarkan bukti Tanda Terima, tertanggal 18 Febuari 2009 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah Muhammad Aman Tin.
Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Aman Tin.
Timur berbatas dengan tanah Muhammad Aman Tin;
Barat berbatas dengan jalan Takengon Isaq.
8. Bahwa oleh karena Pemohon Eksekusi/Para Terlawan menunjukkan tanah objek perkara berbeda dengan isi putusan dan tanah yang ditunjuknya sudah termasuk tanah Pelawan dan Pihak Ketiga lainnya yang tidak ikut di gugat sebagai pihak dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn sehingga eksekusi pada waktu itu tidak bisa dijalankan oleh Pengadilan;
9. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerbitkan Surat Prihal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 24 Oktober

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang pada pokoknya “perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi karena apabila terjadi kekeliruan akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan pemulihan eksekusi mengingat diatas tanah yang akan dieksekusi terdapat Ruko-ruko yang telah dikuasai oleh pihak ke III”;

10. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Pengadilan Negeri Takengon menerbitkan Risalah Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor :04/PDT.EKS/2012/PN-TKN dalam perkara Maryam,dkk melawan Muhammad Aman Tin,dkk sehingga dari teguran aanmaning tersebut sudah termasuk kedalam tanah milik Pelawan;
11. Bahwa oleh karena terjadi kekeliruan Gugatan Para Terlawan yang sangat fatal yang mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Pengadilan Tinggi Banda dan Mahkamah Agung dan fakta hukum dilapangan terhadap tanah objek yang diperkarakan dan telah termasuk tanah Pelawan yang beritikad baik hal ini dapat dibuktikan dari bukti-bukti kepemilikan seperti Pelawan buktikan diatas dan tanah yang ditunjuk oleh Para Terlawan termasuk tanah Pihak Ketiga yaitu tanah milik MUNZIR, GUNAWAN dan MASMINAR;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan yang beritikad baik ;
3. Menyatakan sah secara hukum tanah Pelawan seperti letak dan batas-batas yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 41 a.n Zulpiana,S.Pd.
4. Menyatakan batas-batas tanah dalam objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 21/Pdt.G/2007/PN-TKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 486 K /PDT/2010 berbeda atau tidak sama dengan fakta hukum tanah objek perkara.
5. Menyatakan Permohonan eksekusi Nomor :04/PDT.EKS/2012/PN-TKN tanggal 2 Oktober 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon Nomor: 21/Pdt.G/2007/PN-TKN jo Putusan Pengadilan
Tinggi Banda Aceh Nomor : 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor: 486 K /PDT/2010. tidak dapat dijalankan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon berpendapat
lainmakamohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan III,
Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI telah memberikan jawaban pada
pokoknya sebagai berikut:

A. TIDAK TERPENUHINYA SYARAT FORMIL PERLAWANAN EKSEKUSI

1. Bahwa menurut **Putusan MA Nomor 996/K/Pdt/1989**, bahwa *derden
verzet* yang dilakukan atas eksekusi yang dilakukan PN dalam suatu
perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan
(perkara pokok) belum memiliki kekuatan hukum tetap. (*M. Yahya Harahap,
S.H. 2009, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 300*).

Perlawanan eksekusi oleh Pelawan Eksekusi diajukan pada tanggal
18 Nopember 2016 setelah perkara No: 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan
Pengadilan Tinggi Banda Aceh No: 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan
Kasasi Mahkamah Agung No: 486K/PDT/2010 jo Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung No: 385 PK/PDT 2015 dan Peninjauan Kembali
menegaskan bahwa perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

**Dalam perkara Aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap
(inkracht van Bevijs).**

**Sehingga syarat formil upaya Perlawanan Eksekusi oleh
Pelawan tidak memenuhi syarat Perlawanan Eksekusi, sudah
selayaknya Perlawanan Eksekusi di tolak.**

2. Bahwa dalam perlawanan eksekusi (Derdan Verzet) Pelawan mendalilkan
bahwa "*pelawan berhak dan memiliki sebidang tanah berdasarkan sertifikat
Hak Milik Nomor 41 seluas 130 meter atas nama Zulpiana, S.Pd/Pelawan,
tanah tersebut dibeli dari Razali Ahmad berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
686/AJB/2008 tanggal 1 Agustus 2008,...*" (halaman 4)

Bahwa objek tanah milik Pelawan Eksekusi berada di dalam objek
sengketa aquo sertifikat Hak Milik No. 41 dibeli dari Razali Ahmad tahun

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna



2008, setelah perkara aquo diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 25 Januari 2007 dan proses mencari keadilan atas perkara aquo sudah berlangsung sejak tahun 1982 (alat bukti P1-P12 dalam perkara aquo). Bahwa selanjutnya alat bukti Pelawan eksekusi tersebut dapat dikesampingkan dan tidak dapat diterima KARENA SURAT BUKTI PERPINDAHAN HAK TERSEBUT DIBUAT SETELAH PERKARA AQUO DI PROSES DI PENGADILAN NEGERI TAKENGON. Dalam hal ini perpindahan OBJEK EKSEKUSI DILAKUKAN SELAMA PROSES BERPERKARA. Sehingga **berdasarkan fakta tersebut bukti sertifikat Hak Milik Nomor 41 Milik Pelawan dapat dikesampingkan dan dapat ditolak.**

3. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 41 sudah pernah dijadikan alat bukti dalam proses Peninjauan Kembali dan ditolak sebagai novum oleh Mahkamah Agung, karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil dalam kualitasnya sebagai novum, yang kemudian diajukan kembali sebagai bukti dalam Perlawanan Eksekusi ini. Dalam hal demikian tidak dibenarkan dalam proses pembuktian di persidangan.

Untuk itu alasan dan bukti pelawan dalam Perlawanan Eksekusi haruslah ditolak.

4. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan PK Nomor: 385 PK/PDT 2015 halaman 19 *"Bahwa Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum"*. Tanah objek Pelawan eksekusi diperoleh dari pihak yang secara melawan hukum menguasai tanah tersebut sehingga perpindahan objek tersebut tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur jual beli sesuai dengan pasal 1471 KUH Perdata: *"Jual Beli barang milik orang lain adalah batal..."* sehingga Akta Jual Beli Nomor 686/AJB/2008 tanggal 1 Agustus 2008 adalah batal demi hukum dan secara otomatis karena Akta Jual Beli Nomor 686/AJB/2008 tanggal 1 Agustus 2008 sebagai alas Hak sertifikat Hak Milik Nomor 41 maka sertifikat tersebut juga batal demi hukum.

B. ALASAN MATERIIL DALAM PERLAWANAN EKSEKUSI TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG KUAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terlawan Eksekusi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Eksekusi yang termuat dalam keseluruhan Permohonan Eksekusi.
6. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa meneliti alasan Kasasi Pemohon Kasasi adalah mengenai dari hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan Kasasi.
 - Bahwa meneliti pertimbangan judex factie i.c. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar karena berdasarkan bukti P1 s/d P12 serta keterangan saksi Ibrahim salad dan saksi Banta Cut serta saksi Ponirin, terbukti tanah terperkara adalah milik Penggugat.

Diperkuat dengan Pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena di dalam putusan Judex juris dan Judex Factie (pengadilan tinggi) tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P1 s/d P12 serta keterangan saksi Ibrahim salad dan saksi Banta Cut membuktikan tanah objek sengketa milik Penggugat Konvensi yang dibeli dari Aman Jeleka;

Bahwa Perbuatan para Tergugat dan Para Turut tergugat menguasai Objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa Terlawan Eksekusi menolak dalil-dalil Pelawan Eksekusi pada angka 5 dan 8 Karena sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Putusan No: 28/PDT/2009/PT-BNA yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa bukti surat berupa Keputusan Kepala Agraria Daerah Atjeh Tengah tanggal 26-11-1964 Nomor: 116/Agr/A-1/1964 atas Hak Milik H Hasin Aman Kuba adalah bukti otentik yang merupakan alat bukti yang sah. Hal mana keputusan aquo tersebut diatas adalah Keputusan yang belum pernah dibatalkan dan atau dicabut oleh pihak Badan Pertanahan Nasional

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini kantor Pertanahan Aceh Tengah, sehingga keputusan tersebut masih merupakan akta otentik atas Hak milik H. Hasin Aman Kuba.

Sehingga batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana batas-batas dalam Sket Kaart Keputusan Kepala Agraria Daerah Atjeh Tengah tanggal 26-11-1964 Nomor: 116/Agr/A-1/1964.

8. Bahwa Terlawan Eksekusi telah mengajukan Permohonan Eksekusi sejak tanggal 20 September 2012, kemudian Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK telah melakukan upaya hukum dari Kasasi hingga Peninjauan Kembali dan hingga akhirnya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tetap berpegang teguh pada putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 28/PDT/2009/PT-BNA untuk tetap mengembalikan hak-hak Terlawan Eksekusi.
9. Bahwa Terlawan Eksekusi menolak dalil-dalil Pelawan Eksekusi pada angka 7, karena:
 - Dalam hal ini perpindahan tanah pihak ketiga yang masuk dalam objek eksekusi dilakukan selama proses berperkara;
 - Tanah pihak Ketiga yang masuk dalam objek eksekusi telah diajukan sebagai bukti Novum dalam Pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dan bukti-bukti itu telah ditolak.

Bahwa dalil-dalil dalam angka 7 Perlawanan Eksekusi tersebut patutlah dikesampingkan.

10. Bahwa Termohon Eksekusi menolak dalil-dalil Pelawan Eksekusi pada angka 9, dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi tidak memiliki kewenangan dalam penundaan Pelaksanaan Eksekusi, yang memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan eksekusi adalah Pengadilan Negeri, dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Takengon.
11. Bahwa Termohon Eksekusi menolak dalil-dalil Pelawan Eksekusi pada angka 10 karena Aanmaning yang dilakukan Pengadilan Negeri Takengon adalah sudah sesuai prosedur peraturan yang berlaku saat akan dilaksanakan eksekusi.
12. Bahwa atas perkara perdata Nomor: 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No: 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 486K/PDT/2010 jo Putusan Peninjauan

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali Mahkamah Agung No: 385PK/PDT 2015, **dalam perkara aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van Bevestig)** sebagaimana sudah disebutkan pada awal jawaban Terlawan eksekusi ini, sehingga sah kiranya Terlawan eksekusi mengajukan Permohonan Eksekusi dan sita eksekutorial atas objek perkara aquo.

13. Bahwa Perlawanan eksekusi pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (pasal 207 ayat 3 HIR atau 227 RBg) sehingga kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon untuk tidak menangguhkan dan serta menjalankan eksekusi atas Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No: 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 486K/PDT/2010 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No: 385PK/PDT 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Terlawan eksekusi dengan ini memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Takengon, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menolak Perlawanan Eksekusi yang dimohonkan Pelawan Eksekusi;
- 2) Menetapkan Menjalankan Eksekusi atas Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No: 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 486K/PDT/2010 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No: 385PK/PDT 2015;
- 3) Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Perlawanan Eksekusi.

Atau bila Ketua Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan IX melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar bahwa Pelawan berhak dan memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 41 seluas 130 meter a.n. Zulpiana, S.Pd/Pelawan, tanah tersebut dibeli dari Razali Ahmad berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 686/AJB/2008 tanggal 1 Agustus 2008 yang terletak di Jalan Takengon –Isaq, Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatas dengan Tanah Muhammad Aman Tin;
 - Utara berbatas dengan Ruko M. Amin Lami;
 - Selatan berbatas dengan Ruko Sudirman;
2. Bahwa benar asal-usul tanah sebelumnya berasal dari orangtua Turut Terlawan I s.d Turut Terlawan IX dan tidak ada hubungannya dengan Terlawan I s.d Terlawan X maupun dengan orangtuanya;
 3. Bahwa dalam perkara Nomor: 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 486 K/PDT/2010 antara MARYAM, dkk/Para Terlawan sebagai Penggugat melawan MUHAMMAD AMAN TIN, dkk. Pelawan tidak diikutkan dalam perkara tersebut;
 4. Bahwa perkara antara MARYAM, dkk/Para Terlawan sebagai Penggugat melawan MUHAMMAD AMAN TIN, dkk objek perkaranya berbeda antara Gugatan dengan Objek Perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam Point 5 Gugatannya;
 5. Bahwa begitu juga halnya dengan Para Pihak dalam perkara terdahulu banyak pihak yang tidak ikut digugat seperti yang disebutkan oleh Pelawan dalam Point 5 Gugatannya;
 6. Bahwa sewaktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri antara orangtua Turut Terlawan dengan MARYAM, dkk Majelis Hakim dalam perkara tersebut melakukan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan setempat dan terbukti dari hasil pemeriksaan lapangan objek perkara tidak sama dengan Gugatan begitu juga masih ada para pihak ketiga atau orang lain menguasai tanah objek perkara yang tidak ikut dilibatkan dalam perkara tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjadikan hal itu sebagai salah satu pertimbangan hukum sehingga pada amar putusan Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat;
 7. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak Penggugat atau Terlawan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh selanjutnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan dan mengadili perkara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon dan mengabulkan Gugatan Penggugat dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah berlaku curang sehingga dengan segala upaya berupaya mengabulkan Gugatan Penggugat yang pada akhirnya perkara ini menjadi atau preseden atau ketimpangan hukum yang disebabkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Nomor 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 486K/PDT/2010, pihak Terlawan telah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Takengon dan pihak Pengadilan sebelum eksekusi telah turun ke lapangan untuk meninjau sekitar 3 tahun yang lalu dan sebagai ketua masih Firza, S.H. dan sewaktu dilapangan Pemohon eksekusi atau terlawan tidak bisa menunjukkan objek perkara yang sesuai dengan keputusan atau gugatan yang diajukannya sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan;
9. Bahwa sekitar tanggal 11 Nopember 2016 Pihak Pemohon Eksekusi kembali mengajukan permohonannya dan pihak pengadilan yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon kembali menegur ahli waris Termohon Eksekusi dan di ruangan Ketua Pengadilan Kuasa Termohon Eksekusi menjelaskan pada pokoknya: Termohon Eksekusi tidak ada menguasai, memiliki tanah seperti letak, luas dan batas-batas yang tersebut dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2007/PN-Tkn jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 28/PDT/2009/PT-BNA jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 486 K/PDT/2010 dan Pengadilan Negeri Takengon sudah 2 kali turun ke tanah objek Perkara baik pada Sidang Lapangan maupun setelah diputus dilaksanakan eksekusi dan ternyata tanah objek perkara berbeda dengan gugatan Penggugat atau Terlawan I s.d X.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas mohon dengan hormat Ibu Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban TURUT TERLAWAN I s.d IX seluruhnya;
- Mengabulkan Perlawanan Pelawan sebahagian;
- Menghukum Pelawan membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 30 Maret 2017, sedangkan Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI tidak mengajukan duplik dan tetap pada Jawabannya, dan untuk Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan IX melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan putusan tanggal 8 September 2017 Nomor 13/Pdt.Bth/2016/PN Tkn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Tidak Benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.9.705.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, tanpa dihadiri Pihak Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan V, Terlawan VI, Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan IX, Terlawan X, Turut Terlawan X, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V, Turut Terlawan VI, Turut Terlawan VII, Turut Terlawan VIII, Turut Terlawan IX, Turut Terlawan X, Turut Terlawan XI, Turut Terlawan XII, Turut Terlawan XIII, Turut Terlawan XIV, Turut Terlawan XV dan Turut Terlawan XVI maupun Kuasanya, dan putusan tersebut telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Pelawan pada tanggal 8 September 2017, kepada Terlawan I pada tanggal 11 September 2017, kepada Terlawan II pada tanggal 12 September 2017, kepada Terlawan V pada tanggal 11 September 2017, kepada Terlawan VI pada tanggal 11 September 2017, kepada Terlawan VII pada tanggal 12 September 2017, kepada Terlawan VIII pada tanggal 12 September 2017, kepada Terlawan IX pada tanggal 12 September 2017, kepada Terlawan X pada tanggal 11 September 2017, dan kepada Kuasa Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan IX pada tanggal 11 September 2017, Turut Terlawan X, Turut Terlawan XI, Turut Terlawan XII, Turut Terlawan XIII, Turut Terlawan XIV, Turut Terlawan XV, dan Turut Terlawan XVI masing-masing pada tanggal 11 September 2017 dan tanggal 12 September 2017 ;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.Bth/2016/PNTkn tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh Jamaluddin,S.H. Plh.Panitera Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pelawantelah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 13/Pdt.Bth/2016/PN Tkntanggal08 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I s/d Terbanding X semula Terlawan I s/d Terlawan Xmasing-masing pada tanggal 22 September 2017 dan kepada Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan IX pada tanggal25 September 2017, kemudian kepada Turut Terbanding X semula Turut Terlawan X sampai dengan Turut Terbanding XVI semula Turut Terlawan XVI masing-masing pada tanggal 22 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 15 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I s/d Terbanding X semula Terlawan I s/d Terlawan X masing-masing tanggal 17 Nopember 2017 dan tanggal 20 Nopember 2017,dan kepada Kuasa Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan IX pada tanggal 17 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding X s/d Turut Terbanding XVI semula Turut Terlawan Xs/d Turut Terlawan XVImasing-masing pada tanggal 17 Nopember 2017 dan tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 12 Oktober 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan , Terbanding I s/d Terbanding X semula Terlawan I s/d Terlawan X masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017, kepada Kuasa Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding IX semula Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan IXpada tanggal 12 Oktober 2017 , serta Turut Terbanding X Sampai dengan Turut Terbanding XVI semula Turut Terlawan X sampai dengan Turut Terlawan XVI masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 17 Oktober 2017 , untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan inisebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh Karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 13/Pdt.Bth/2016/PN Tkn tanggal 08 September 2017, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa sertifikat Hak Milik Nomor. 41(bukti P-1) seluas 130 m² An. Zulpiana S.Pd Pembanding dahulu Pelawan, yang dijadikan salah satu dasar untuk mengajukan perkara ini, ternyata Pembanding dahulu Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak baik atas dasar hak milik atau hak-hak lainnya atas objek eksekusi ;

Bahwa objek eksekusi adalah bidang tanah sebagai mana yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.53 atas nama Muhammad Aman Tin seluas 13.373 M² yang di terbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Aceh Tengah yang telah dinyatakan status Hukumnya dan telah berkekuatan hukum tetap adalah milik para Terbanding/ Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21/Pdt.G/2007/PN Tkn tanggal 4 September 2008 (Bukti TT.1 s/d IX-9,T-V,VI-2), Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.28/PDT/2009/PT-BNA tanggal 29 Agustus 2009 (bukti TT.I s/d IX-8, T.V.VI-3) dan Putusan Mahkamah Agung RI No.486 K/PDT/2010 tanggal 25 Januari 2011 (bukti TT.I s/d IX-10,T V.V.6-4), dengan demikian Perlawanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Pelawan tidak mempunyai dasar hukum sehingga Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Pelawan di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 13/Pdt.Bth/2016/PN Tkn tanggal 08 September 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang No.20 Tahun 1947 jo Undang Undang no.49 Tahun 2009, Pasal-pasal yang tercantum di dalam KUHPerdara dan RBg serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 13/Pdt.Bth/2016/PN Tkn tanggal 08 September 2017 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh kami, Maratua Rambe, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, Aswijon, S.H., M.H dan Choiril Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 86

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 86/PDT/2017/PTBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pen.Pdt/2017/PTBNA,tanggal 27 Nopember 2017.Putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, T.Tarmulil, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

dto.

Aswijon, S.H., M.H

dto.

Choiril Hidayat, S.H.,M.H..

Ketua Majelis

dto.

Maratua Rambe, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto.

T.Tarmuli,S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|-----|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,00,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,00,- |
| 3. Biaya proses | Rp. | <u>139.000,00,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.196112311985031029